

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA – SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2023

97 TAHUN 2023, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 97
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN
2023

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 17 Tahun 2003; UU 1 Tahun 2004; UU 5 Tahun 2014; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PERPU 1 Tahun 2022; PP 42 Tahun 2004; PP 60 Tahun 2008; PP 94 Tahun 2021; PKPU 13 Tahun 2012; PERBAWASLU 11 Tahun 2012; PDKPP 1 Tahun 2012; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Keputusan KPU 443/Kpts/KPU/TAHUN2014; SE MENPANRB 1 Tahun 2021; SE SEKJEN KPU 1 Tahun 2021;
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Juli 2023;
 - Merubah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;
 - Lampiran: 4 hlm.